



PUTUSAN

NOMOR : 28/Pid.B/2015/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil;
Tempat lahir : Soreang, Kabupaten Majene;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas,
Kecamatan Banggae, Kab.Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 05 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 28/ I/ K/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 17 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/ II/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 17 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa ijin yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari Polres Mamuju Utara kepada Polres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka DPO Polres Mamuju Utara Arif Fikri atas kasus penganiayaan, dimana keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui di daerah Rangas sehingga dilakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Arif Fikri yang dilakukan oleh Saksi Nurkholis Nur dan Saksi Heri Sempa beserta Tim Buser Polres Majene. Penangkapan berhasil dilakukan pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas ditemukan senjata tajam/ sebilah senjata penusuk badik. Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurkholis Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena perkara senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Polres Mamuju Utara kepada Polres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Mamuju Utara atas kasus penganiayaan, dimana keberadaannya diketahui di daerah Rangas sehingga dilakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi beserta Tim Buser Polres Majene. Penangkapan berhasil dilakukan, namun ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas ditemukan sebilah senjata penusuk badik;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, badik tersebut adalah warisan leluhur dan dibawa untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Heri Semda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena perkara senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Polres Mamuju Utara kepada Polres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Mamuju Utara atas kasus penganiayaan, dimana keberadaannya diketahui di daerah Rangas sehingga dilakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi beserta Tim Buser Polres Majene. Penangkapan berhasil dilakukan, namun ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas ditemukan sebilah senjata penusuk badik yang terselip di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa badik tersebut panjangnya sekitar 24 cm yang bergagang kayu dan sarungnya terbuat juga dari kayu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurholis Nur;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga diri karena Terdakwa adalah perantau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika membawa badik harus ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Majene pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Polres Mamuju Utara kepada Polres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Mamuju Utara atas kasus penganiayaan, dimana keberadaannya diketahui di daerah Rangas sehingga dilakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Buser Polres Majene. Penangkapan berhasil dilakukan, namun ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas ditemukan sebilah senjata penusuk badik yang terselip di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa badik tersebut panjangnya sekitar 24 cm yang bergagang kayu dan sarungnya terbuat juga dari kayu;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata penikam/ penusuk (senjata tajam);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Telah Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menguasai, Dan Memiliki Senjata Penikam/ Penusuk (Senjata Tajam)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan senjata penikam/ penusuk wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Saksi Nurholis Nurholis Nur, Saksi Heri Semda beserta Tim Buser Polres Majene pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 08. 30 WITA di Lingkungan Rangas Pa' besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari Polres Mamuju Utara kepada Polres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Mamuju Utara atas kasus penganiayaan, dimana keberadaannya diketahui di daerah Rangas sehingga dilakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Buser Polres Majene. Penangkapan berhasil dilakukan, namun ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas ditemukan sebilah senjata penusuk badik yang terselip di pinggang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa badik tersebut panjangnya sekitar 24 cm yang bergagang kayu dan sarungnya terbuat juga dari kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah badik bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA PENIKAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Fikri Alias Sahrir Bin Hafil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015, oleh kami MOH. FAUZI SALAM., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH

Ttd

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

Ttd

MOH. FAUZI SALAM, SH

Panitera Pengganti

Ttd

HASNAH HASAN

Turunan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Wakil Panitera

JAWARUDDIN.SH

Nip: 19630804 1991031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)